

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

SYUKRI HIDAYATULLAH	Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak	1-8
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika (Studi Putusan Pm Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)	9-18
RECCAAYU HAPSARI	Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pengingkaran Keadilan Dalam Arbitrase Internasional	19-27
NOVIASIH MUHARAM	Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)	28-43
TAMI RUSLI	Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)	44-53
S. ENDANG PRASETYAWATI	Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan	54-60
MEITA DJOHAN OE	Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)	61-68
AGUS ISKANDAR	Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).	69-78

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016
ISSN 1907-560X**

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasannya diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

FUNGSI NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

S. ENDANG PRASETYAWATI

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (YASBA) Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

ABSTRACT

Notary services, is needed in deed bank credit agreements involving the customer and the bank, in order to ensure the correctness of the contents were poured into the bank credit agreement, to publicly truth is not in doubt. The research problem is how the functions of Notary or Land Deed Officer in the implementation of the bank credit agreement and how the force of law deed of bank credit agreement made by the Notary or Land Deed Officer. The research method in juridical normative and empirical is used primary and secondary data, and data analysis with qualitative analysis. The survey results revealed that the function of Notary / Land Deed Officer in Implementing Credit Agreement is a deed in accordance Orders of the bank where such orders have been agreed by the debtor (authentic deed). In addition, the notary as a person (figure) descriptive captions reliable, whose signatures and capnya guarantees and compelling evidence. Banks should do the legalization Notary if there is a loan agreement made in the form at the bottom of the hand.

Keywords: Notaries, Credit agreements, Banking

I. PENDAHULUAN

Jasa Notaris, sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.

Peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh terutama pembangunan ekonomi, harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan ke seimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan perekonomian di Indonesia adalah lembaga perbankan yang memiliki peran dalam menjalankan kebijaksanaan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang sangat penting. (Bachan Mustafa, 2003: 12)

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya tersebut, terlebih dahulu mengadakan Perjanjian Kredit dengan calon

debiturnya. Namun sampai saat ini, tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank, mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut.²

Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur sebagai subjek hukum. Bank tidak dapat menjalankan sendiri akivitasnya, karena badan hukum bersifat abstrak sehingga tidak dapat menjalankan perbuatan hukum sendiri maka harus diwakili oleh organnya. Menurut Anggaran Dasar organ yang mewakili Bank adalah Direksi atau pejabat lain yang mewakili Direksi sebagai kuasanya.

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan ikatan tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga dalam penyusunan dan membuat perjanjian kredit harus memenuhi syarat hukum. (Sutarno, 2004: 108). R. Subeki

menegaskan, bahwa pembukian Akta diartikan sebagai surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak untuk dijadikan alat bukti. (Sutarno, 2004: 108) Dengan demikian unsur yang penting untuk suatu Akta adalah adanya kesengajaan, dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Perbankan, dan disoroti dalam perjanjian baku adalah mengenai sifatnya (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (eksonerasi klausula). (Mariam Darus Badruzaman, , 1994; 112-113).

Perjanjian baku dalam praktik bisnis sudah bukan merupakan hal baru lagi. Praktek penggunaan perjanjian baku pada masa kini, yang menuntut gerak langkah hidup yang cepat, rupanya tidak dapat dibendung, bahkan ada yang meramalkan penggunaan perjanjian baku cenderung akan meningkat, meskipun disana sini ada keluhan atau rasa tidak puas dari berbagai kalangan, terutama masyarakat (konsumen).

Didalam praktik, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model). Perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standar form). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir itu atau tidak. Umumnya isi dari perjanjian kredit yang bentuknya standar (baku) itu isinya tidak seimbang, dalam arti

lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya.

Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang isinya adalah Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh pihak bank. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis, dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit.⁶

Perjanjian baku tidak hanya terlihat pada perjanjian kredit bank, akan tetapi juga dalam perjanjian-perjanjian yang lain, misalnya perjanjian angkutan laut, udara, perjanjian asuransi dan lain-lainnya.

Fenomena perjanjian kredit dengan klausula bakunya, menimbulkan persoalan hukum baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Klausula Baku, adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷

Profesi Notaris sangat penting dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan, Notaris sebagai Pejabat Publik, dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan Debitur dan Kreditur dalam pembuatan akta perjanjian kredit, namun kenyataannya sikap profesionalitas tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi dalam prosedur perbankan dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktik lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin meneliti fungsi notaris pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Notaris

Notaris adalah orang yang mendapat wewenang dari pemerintah untuk menyaksikan dan mengesahkan berbagai surat menyurat yang berkenaan dengan hukum, misalnya surat perjanjian, wasiat, akta, dan sebagainya. (Habib Adjie, 2011; 40)

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (Undang-Undang Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para langganannya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan. Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris.

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat autentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain.

Fungsi Notaris Di Indonesia

Berkenaan dengan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik, maka Notaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Peraturan Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut, wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris

ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan notaris. (Habib Adjie, 2011; 78)

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang notaris

Pada Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah diatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, larangan tersebut meliputi:

- a. Larangan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Larangan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa
- c. Alasan yang sah.
- d. Larangan melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apapun.
- e. Larangan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia

Fungsi notaris adalah sebagai seseorang (*figure*) yang keteranganketerangannya dapat di andalkan, yang tandatangannya serta capnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang. (Habib Adjie, 2011; 55)

Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti tertulis dalam sistem hukum Indonesia merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peran dan fungsi notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memperhatikan aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran dapat juga

berdampak pada pertanggungjawaban secara pidana.

Perjanjian Kredit Perbankan

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit Perbankan di Indonesia pada umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt maka keseluruhan ketentuan yang termasuk dalam berbagai klausul-klausul (pasal-pasal) suatu perjanjian kredit secara yuridis mengikat kedua belah pihak, yakni pihak kreditur dan pihak debitur, dan tidak ada klausul-klausul yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian kredit Bank merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi klausul perjanjian kredit Bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk fomulir, tetapi tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu. (Tami Rusli, 2012: 92-93)

Perjanjian baku (*standard contract*) adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar-menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. (Tami Rusli, 2012: 99) Hal-hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa lainnya yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan umumnya belum dibekukan. (Sultan Remy Sjandeni, 1993: 66)

Dasar pemberian kredit yang berlandaskan pada, ketentuan hukum, perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPdata, yakni adanya suatu perjanjian yang dibuat antara pihak Bank dengan calon nasabah debitur dengan tujuan mendapatkan kredit dari pihak Bank.

Menurut Djuhaendah Hasan, perjanjian kredit mempunyai identitas sendiri dan berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat perbedaan yang antara lain adalah:

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dengan tujuan tersebut berkaitan dengan program pembangunan. Dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah Bank atau lembaga, pembiayaan yang tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi peminjam kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari Bab III dan Bab XIII buku III KUHPdt, sedangkan dari perjanjian kredit berlaku ketentuan umum KUHPdt ketentuan yang ada, dalam Undang-undang Perbankan, paket kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SERI) dan sebagainya.
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman, harus disertai dengan bunga, imbalan, atau pembagian hasil sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga tersebut baru akan ada apabila diperjanjikan.
- e. Pada perjanjian kredit Bank harus mempunyai keyakinan kemampuan debitur terhadap pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan

baik materiil maupun imateriil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi pelunasan utang dan hal tersebut baru ada apabila diperjanjikan dan jaminan hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja. (Zulfi Diane Zaini, 2012: 70)

Sehingga dari penjelasan tersebut bahwa perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam, baik dalam pengertian, subjek kredit, pengaturan tujuan dan jaminan. Oleh karna itu perjanjian kredit berbentuk "perjanjian tidak bernama", karna mengenai perjanjian kredit tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan maupun di dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.

Sehingga dapat ditafsirkan bahwa dengan adanya keharusan membuat akad dalam perjanjian kredit, maka harus dalam bentuk tulisan. Kemudian kata akad yang dimaksud adalah perjanjian. Dalam suatu perjanjian kredit berbentuk apapun, setiap pemberi kredit Bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit sehingga apabila adanya akad maka dapat timbul suatu perjanjian yang dilakukan.

Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Bapak Nedi Heryandi selaku Notaris menyatakan bahwa Fungsi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit yaitu membuat akta sesuai Pesanan dari bank dimana order tersebut telah di sepakati oleh debitur (akta otentik). Selain itu, notaris sebagai seseorang (*figure*) keterangan-keterangannya dapat di andalkan, yang tanda tangannya serta capnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian

yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang.

Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti tertulis dalam sistem hukum Indonesia merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan, tetapi apabila peran dan fungsi notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memperhatikan aspek kehati-hatian, kecermatan dan kejujuran dapat juga berdampak pada pertanggungjawaban secara pidana

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata, Pejabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi :

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Uraian ini dapat disimpulkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan (*akrenoverstaan*) pejabat oleh para pihak yang memerlukannya (*partij akten*) merupakan akta yang berisi

keterangan-keterangan dari pihak lain yang berkepentingan agar keterangan tersebut disampaikan kepada Notaris yang menjalankan jabatannya yang kondisinya dinyatakan/dituangkan dalam akta otentik (Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Kredit).

Demikian pula mengenai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta di bidang hukum perdata berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, bentuknya tidak secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi dan cara-cara penulisan akta itu ditentukan dengan tegas dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris (Saatblad. 1860 Nomor. 3), dengan ancaman kehilangan sifat autentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

Notaris juga mempunyai wewenang yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitasnya meliputi 4 (empat) hal, Notaris harus berwenang sepanjang :

1. Menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Mengenai tempat dimana akta dibuat;
4. Mengenai waktu pembuatan akta itu.

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka akibatnya akta yang bersangkutan tidak otentik atau kehilangan nilai otentisitasnya dan hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

III. PENUTUP

Fungsi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit membuat akta sesuai Pesanan dari bank dimana order tersebut telah di sepakati oleh debitur (akta otentik). Selain itu, notaris sebagai seseorang (*figure*) keterangan-keterangannya dapat di andalkan, yang

tandatangan nya serta capnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang. Saran sebagai berikut Notaris membuat akta sesuai Pesanan dari bank dimana order tersebut telah di sepakati oleh debitur (akta otentik).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT.

Refika Aditama, Cetakan ke-3, 2011

Mariam Darius Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1980

Sultan Remy Sjandeini, *Asas Kebebasan Derkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dar dan debitur*, Surabaya, 1993

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, Alfabeta, Bandung, 2003

Tami Rusli, *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2012

Zulfi Diane Zaini, *Indepedensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keini Media, Bandung, 2012

B. UNDANG-UNDANGAN Dan PERATURAN Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagai mana pasal-pasal nya telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 yang sebagaimana pasal-pasal nya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabattan Notaris Saatblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Notaris dan Jabattan Notaris

C. SUMBER LAIN

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tami_rusli@yahoo.co.id

ISSN 1907-560X